



## Efektivitas Penyelesaian Sengketa HAM oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo

Adolvina Daud<sup>1\*</sup>, Ibrahim Ahmad<sup>2</sup>, Nurwita Ismail<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup> Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Gorontalo, Indonesia.

E-mail: [adolfinamasha@gmail.com](mailto:adolfinamasha@gmail.com)<sup>1\*</sup>

Alamat Kampus: Jalan Prof. Dr. H.M. Daud, Pahlawan, Kec. Kota Barat, Kota Gorontalo, Gorontalo 96123.

\*Korespondensi penulis: [adolfinamasha@gmail.com](mailto:adolfinamasha@gmail.com)

**Abstract.** *This study examines the universal concept of human rights as fundamental to all individuals. Human rights reflect dignity, equality, autonomy, and legal protection, and must be ensured by the state. Although broadly accepted, continuous education and public awareness—especially for marginalized groups—remain essential. In Gorontalo Province, the Ministry of Law and Human Rights' Regional Office plays a pivotal role in responding to alleged human rights violations through its Community Communication Services Program, as regulated by Ministerial Regulation No. 23 of 2022. Using an empirical legal approach, the study gathers data through literature reviews, legal documents, and interviews with relevant stakeholders. Findings show that the Regional Office serves as a key constitutional institution promoting access to justice and upholding legal protections. Its activities include handling public complaints, forming investigative teams, and coordinating with law enforcement and legal aid bodies. Legal aid—both state-sponsored (pro deo) and volunteer-based (pro bono)—emerges as a crucial tool for promoting justice, especially for the underprivileged. The structured complaint mechanism under Ministerial Regulation No. 23 of 2022 strengthens the state's role in ensuring equality before the law and fulfilling its constitutional obligations to protect human dignity and human rights.*

**Keywords:** *Human Rights, Ministry of Law and Human Rights, Legal Aid, Human Rights Violations, Rule of Law.*

**Abstrak.** Penelitian ini membahas konsep hak asasi manusia sebagai hak universal yang melekat pada setiap individu. Hak asasi mencerminkan martabat, kesetaraan, otonomi, dan perlindungan hukum yang wajib dijamin oleh negara. Meskipun telah diakui secara luas, pendidikan dan penyadaran hak asasi manusia, terutama bagi kelompok marjinal, tetap diperlukan. Di Provinsi Gorontalo, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM berperan penting dalam menangani dugaan pelanggaran HAM melalui Layanan Komunikasi Masyarakat, sebagaimana diatur dalam Permenkumham No. 23 Tahun 2022. Dengan pendekatan hukum empiris, penelitian ini mengumpulkan data melalui studi pustaka, dokumen hukum, dan wawancara dengan narasumber terkait. Hasil menunjukkan bahwa Kanwil Kemenkumham merupakan lembaga konstitusional yang menjalankan mandat negara dalam menjamin akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum. Peran tersebut meliputi penanganan pengaduan masyarakat, pembentukan tim investigasi, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga bantuan hukum. Bantuan hukum, baik yang dibiayai negara (pro deo) maupun sukarela (pro bono), menjadi instrumen penting dalam menjamin keadilan, khususnya bagi kelompok rentan. Implementasi Permenkumham No. 23 Tahun 2022 menghadirkan mekanisme pengaduan yang responsif dan terstruktur, memperkuat kewajiban negara dalam menjunjung kesetaraan hukum dan martabat manusia sesuai UUD 1945.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, Bantuan Hukum, Pelanggaran HAM, Negara Hukum.

### 1. LATAR BELAKANG

Hak, menurut definisinya, adalah suatu unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman dalam berperilaku, memberikan perlindungan, kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya kesempatan bagi manusia untuk menjaga martabat dan harkatnya. Hak terdiri dari beberapa unsur, yakni: pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak, dan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan hak tersebut. Ketiga unsur ini saling terkait dalam pemahaman dasar mengenai

hak. Oleh karena itu, hak merupakan unsur normatif yang melekat pada setiap individu, dan dalam pelaksanaannya, hak tersebut berada dalam ruang lingkup kesetaraan dan kebebasan, yang berhubungan dengan interaksi antara individu atau dengan lembaga lain.

Sejak awal sejarah manusia, hak-hak telah tertanam dalam diri semua orang. Ini termasuk hak atas otonomi, martabat manusia dan hak hewan, hak untuk mencintai orang lain, hak untuk terbuka dan luas dan bebas dari Hak untuk memberi, hak untuk menerima, hak untuk dilindungi dan terlindung, hak untuk hidup, hak untuk kesadaran, hak untuk spiritualitas, hak untuk ketenangan, dan seterusnya.

Penghormatan, perlindungan, dan kemajuan hak asasi manusia adalah upaya yang benar-benar berkelanjutan yang dilakukan oleh berbagai pihak, terutama Negara yang berkewajiban untuk menegakkan hak asasi manusia Yang Diharapkan bahwa upaya jangka panjang ini akan dicapai dalam pembangunan negara bagian itu sendiri.

Bahwa sekarang terdapat konsensus yang begitu luas tentang hak asasi manusia memang belum berarti bahwa paham itu sudah betul-betul tertanam dalam kesadaran etis masyarakat. Dengan lain kata, paham hak asasi manusia perlu terus dijelaskan. Namun menurut pengalaman terutama para aktivis LSM, masyarakat yang bersangkutan amat cepat paham betul akan makna dan pentingnya hak asasi manusia, seperti misalnya kaum buruh industry atau beberapa minoritas etnik di berbagai pulau.

Hak asasi manusia bersifat universal. Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB, yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah "oleh semua orang tanpa membedakan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal negara atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya," secara efektif menangkap sifat universal ini. Sadari bahwa hak asasi manusia adalah indikasi terkuat bahwa semua individu diciptakan setara dan bahwa tidak ada kelompok yang seharusnya mengalami diskriminasi, perbudakan, atau pengorbanan. Nilai bersama semua orang sebagai manusia diekspresikan dalam konsep hak asasi manusia. Pernyataan ini, yang bahkan merupakan dasar dari kehidupan manusia yang etis, sangat penting karena bertentangan dengan realitas empiris bahwa tidak ada dua orang yang sama. Misalnya, anak-anak pemilik bisnis dan pedagang air jalanan memiliki peluang yang berbeda untuk perbaikan diri, dan mereka berbeda dalam hal status sosial, kekayaan, kecerdasan, kecakapan fisik, dan karakteristik lainnya. Menurut gagasan hak asasi manusia, perbedaan ini tidak mempengaruhi nilai orang sebagai manusia, dan akibatnya, semua orang diperlakukan sama, setidaknya dalam hal kepentingan esensial mereka seperti yang tercantum dalam daftar hak asasi manusia.

Konsep demokrasi konstitusional, yang berpendapat bahwa pemerintahan demokratis adalah pemerintahan dengan otoritas terbatas dan tidak dapat secara sah bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Negara konstitusional didefinisikan sebagai lembaga negara yang melakukan tugas normatif tertentu, seperti mengatur dan mengendalikan otoritas dan melindungi hak asasi manusia.

Hak asasi manusia dapat dipahami sebagai hak fundamental dan universal yang melekat pada semua orang; dengan demikian, mereka harus ditegakkan, dihormati, dan tidak boleh diambil oleh siapapun (Muhtaj, 2005). Menurut Radjab (2012), hak asasi manusia tidak dapat dicabut karena orang diberkahi dengan akal dan hati nurani. Hak asasi manusia dipandang sebagai hak bawaan yang dianugerahkan kepada manusia oleh Tuhan Yang Maha Esa saat lahir. Hak asasi manusia, hak kewarganegaraan, hak dasar, hak alam, dan lain-lain adalah beberapa frasa yang digunakan untuk menggambarkan hak asasi manusia.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontalo melaksanakan salah satu program utama yaitu, Pelayanan Komunikasi Masyarakat. Yang dimana program tersebut diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pengaduan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatasi dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat. Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pengaduan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, program ini membantu masyarakat dengan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang telah dikomunikasikan maupun yang belum.

## **2. METODE PENELITIAN**

Dalam Penelitian ini kami menggunakan Jenis Penelitian Hukum Empiris. Alasan kami mengambil jenis penelitian ini, karena penelitian hukum secara empiris adalah penelitian yang cara pendekatannya langsung dan terstruktur. Kami telah mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari database publikasi seperti buku, jurnal, website dan materi online lainnya. Di samping itu kami juga telah mengumpulkan data lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang berkaitan erat dengan objek penelitian kami. Setelah melakukan pengumpulan data kami melakukan penyusunan data dengan seksama hingga data yang tersusun terasa valid. Kami benar – benar menggunakan data primer dan juga data sekunder. (Review et al., 2021)

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **a) Peran Kantor Wilayah Hukum Dan Ham Gorontalo Dalam Menyelesaikan Sengketa HAM di Gorontalo**

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Dalam konsep negara hukum, hal ini memberikan jaminan terhadap supremasi hukum yang jelas. Negara hukum berarti bahwa negara dan individu berada pada posisi yang setara, dan kekuasaan negara dibatasi oleh hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menegaskan bahwa negara wajib memberikan jaminan perlindungan hukum serta perlakuan yang sama di depan hukum secara adil (Equality Before the Law), yang menjadikan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab utama dalam pemenuhannya.

Negara harus menjamin setiap warga negara kedudukannya yang setara di hadapan hukum (the equality before the law), Hal ini membuktikan bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Prinsip dasar ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak asasi manusia, Negara menjamin setiap orang mempunyai hak konstitusional untuk diakui, dilindungi, dan diperlakukan sama di hadapan hukum, tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1). Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan hal tersebut. Prinsip ini menjadi dasar konstitusional yang mengharuskan negara menjamin akses keadilan bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang tidak mampu, agar hak-hak mereka dapat ditegakkan di hadapan hukum. Bantuan hukum adalah layanan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan hukum serta pembelaan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa, sejak penahanan hingga adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Perlindungan hukum di sini berfokus pada hak asasi tersangka atau terdakwa, bukan pada kesalahan yang dituduhkan kepadanya, agar mereka terhindar dari perlakuan yang tidak adil atau sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Bantuan hukum merupakan instrument penting dalam sistem peradilan pidana karena berfungsi sebagai bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum adalah salah satu hak utama yang dimiliki oleh setiap warga negara, terutama dalam konteks hukum pidana. Namun, kenyataannya, sering kali hal ini tidak terwujud sebagaimana mestinya. Pada umumnya, seseorang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana lebih khusus pelanggaran terhadap HAM tidak dapat membela diri sendiri dalam

proses hukum yang dihadapinya. Oleh karena itu, tersangka atau terdakwa berhak untuk memperoleh bantuan hukum.

Kementrian hukum dan hak asasi manusia berperan aktif dalam penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, serta pemajuan HAM, memiliki kewajiban untuk mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang di alami masyarakat. Dasar hukum penanganan dugaan pelanggaran HAM adalah penmenkumham Nomor 23 tahun 2022 yang bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penanganan dugaan pelanggaran HAM, termasuk mekanisme pengaduan, pembentukan tim penanganan dan prosedur yang harus di ikuti. Permenkumham ini mengatur mekanisme pengaduan, dugaan pelanggaran HAM, termasuk siapa saja yang bisa mengajukan aduan, bagaimana cara mengadukan ajuan dan apa yang harus di sertakan dalam aduan tersebut. Peraturan ini juga mengatur pembentukan tim penanganan dugaan pelanggaran HAM di tingkat pusat dan daerah. Tim ini bertanggung jawab untuk menerima, menindak lanjuti dan menyelesaikan aduan pelanggaran HAM. Permenkumham nomor 23 tahun 2022 juga menetapkan prosedur yang harus di ikuti dalam penanganan dugaan pelanggaran HAM mulai penerimaan aduan, pemeriksaan, penyelesaian, hingga langkah-langkah yang di ambil untuk memberikan sanksi atau rehabilitasi bagi korban.

Dalam penyelesaian dugaan pelanggaran hukum dan HAM di samping melibatkan kementrian hukum dan HAM aparat penegak hukum juga melibatkan organisasi-organisasi/lembaga bantuan hukum yang ada di Indonesia. Peleabatan lembaga bantuan hukum ini juga sangat penting karena mereka yang tersangkut hukum dan HAM banyak juga dari masyarakat yang tidak mampu.

Di Indonesia, terdapat dua jenis bantuan hukum, yaitu bantuan hukum Pro deo dan hukum Pro Bono. Bantuan hukum Pro deo adalah bantuan yang diberikan oleh negara kepada individu atau kelompok yang kurang mampu, dengan menyediakan dana untuk lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, atau lembaga lainnya yang ditunjuk oleh undang-undang. Sementara itu, bantuan hukum Pro Bono adalah bantuan hukum yang diberikan secara gratis oleh advokat, sebagai mana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mewajibkan advokat untuk memberikan bantuan hukum tanpa biaya kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Banyak masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang miskin, yang sering kali bingung menghadapi masalah hukum tanpa tahu cara penyelesaiannya. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat miskin dalam mengakses bantuan hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang juga berkontribusi pada terciptanya kesadaran hukum di masyarakat. Melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,

pemerintah terus berupaya secara konsisten dan sistematis untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat. Lingkungan yang kurang mampu sering kali tidak mengetahui atau memahami prosedur untuk mendapatkan layanan bantuan hukum. Konstitusi telah menetapkan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah mengatur penyediaan bantuan hukum, baik dalam proses litigasi (di pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan). Bantuan hukum litigasi diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk melawan kewenangan aparat penegak hukum dan untuk melindungi hak-hak tersangka, terdakwa, atau terpidana dalam perkara pidana dan perdata, serta perkara tata usaha negara dalam tahap gugatan, persidangan, dan pemeriksaan pendahuluan.

Kasus ini dilaporkan pada tanggal 23 Juli (tahun tidak disebutkan), dan sampai saat ini masih dalam proses mediasi. Artinya, penyelesaian masalah ini belum mencapai tahap hasil akhir seperti rekomendasi penyelesaian atau kesepakatan damai antara pihak-pihak terkait.

Proses mediasi yang sedang berjalan menunjukkan bahwa mediator berupaya membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai solusi bersama sebelum kasus ini berlanjut ke tahap hukum lebih lanjut atau tindakan eksekusi yang sebenarnya. Kasus ini menggambarkan pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa hukum, terutama dalam memastikan pelaksanaan putusan hukum yang efektif dan mengurangi potensi konflik yang lebih besar.

Kantor wilayah (Kanwil) Kemnukham di Indonesia memiliki peran penting sebagai perpanjangan tangan kementerian Hukum dan HAM Di daerah, dengan fokus pada fasilitas pembentukan hukum daerah, penguatan hak asasi manusia, serta pelaksanaan tugas teknis tugas teknis lainnya di bidang hukum dan HAM.

#### **b) Kendala yang Dihadapi Kanwil Hukum dan HAM Gorontalo dalam Menyelesaikan Sengketa HAM Kategori Ringan**

Sengketa Hak Asasi Manusia (HAM) kategori ringan adalah permasalahan yang biasanya muncul akibat ketidaksepahaman atau perselisihan antara individu atau kelompok yang tidak melibatkan pelanggaran HAM berat seperti kekerasan sistematis. Penyelesaian sengketa ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan rasa keadilan dan menjaga keharmonisan sosial di masyarakat. Kantor Wilayah Hukum dan HAM Gorontalo memiliki peran strategis dalam penyelesaian sengketa tersebut melalui mediasi, fasilitasi, dan pendampingan.

Namun demikian, dalam praktiknya, terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas penyelesaian sengketa HAM kategori ringan di Gorontalo. Kendala-kendala ini bersifat multidimensional, meliputi aspek sumber daya, regulasi, sosial budaya, serta koordinasi antar lembaga. Pembahasan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam kendala-kendala tersebut guna memberikan gambaran yang komprehensif.

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan sumber daya manusia merujuk pada kondisi dimana suatu organisasi menghadapi masalah dalam pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan SDM mereka. Ini bisa terjadi karena berbagai faktor seperti kurangnya jumlah pegawai, kurangnya keterampilan khusus atau kurangnya pelatihan yang memadai. Keterbatasan SDM dapat menghambat kinerja organisasi, mengurangi kualitas pelayanan, dan meningkatkan beban kerja bagi karyawan yang ada.

2) Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat tentang HAM

Kurangnya kesadaran dan pengetahuan Hukum dan HAM dalam masyarakat dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk pelanggaran hukum, HAM, ketidakadilan, dan hilangnya kepercayaan pada sistem hukum. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran dan pengetahuan hukum HAM meliputi kurangnya pendidikan budaya hukum yang lemah, dan kompleksitas sistem hukum.

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait hak-hak asasi manusia dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Banyak pihak yang tidak memahami konsep HAM sehingga sulit menerima proses mediasi dan penyelesaian secara damai.

Kurangnya edukasi dan sosialisasi HAM di tingkat komunitas membuat masyarakat lebih cenderung menyelesaikan sengketa melalui cara tradisional yang tidak selalu sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Hal ini mengakibatkan proses penyelesaian sengketa menjadi lebih rumit dan memakan waktu.

3) Keterbatasan Anggaran dan Sarana Prasarana

Keterbatasan anggaran berarti adanya batasan dalam jumlah uang yang tersedia untuk kegiatan atau proyek tertentu. Ini dapat mempengaruhi perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang di capai baik di tingkat individu maupun pemerintah. Keterbatasan sarana dan prasarana merupakan masalah umum yang dapat menghambat kegiatan di berbagai lembaga dan instansi. Keterbatasan ini dapat menyebabkan tidak optimalnya capaian dan tujuannya.

Pendanaan merupakan kendala nyata yang memengaruhi pelaksanaan tugas Kanwil Hukum dan HAM Gorontalo. Anggaran yang terbatas memengaruhi kemampuan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan, mediasi, hingga pengawasan pelaksanaan hasil penyelesaian sengketa.

Selain itu, sarana dan prasarana seperti ruang mediasi yang nyaman dan teknologi komunikasi yang memadai belum sepenuhnya tersedia. Kondisi ini membuat proses penyelesaian sengketa menjadi kurang efektif dan tidak maksimal.

#### 4) Kendala Prosedural dan Regulasi

Kendala regulasi dalam konteks Indonesia meliputi berbagai aspek mulai dari permasalahan dalam penyusunan hingga implementasi peraturan perundang-undangan. Permasalahan utama meliputi perencanaan yang tidak sinkron, ketidaksesuaian bentuk dengan muatan peraturan, serta kurangnya mekanisme evaluasi yang terlembaga. Selain itu tumpang tinggi regulasi, ego sektoral, dan kurangnya daya dukung teknokrat juga menjadi kendala yang signifikan.

Prosedur penyelesaian sengketa yang berlaku terkadang dianggap terlalu birokratis dan kaku, sehingga memperlambat proses penyelesaian. Kurangnya harmonisasi antara regulasi nasional dan peraturan daerah juga menjadi kendala yang tidak bisa diabaikan. Misalnya, beberapa aturan terkait penyelesaian sengketa HAM masih tumpang tindih dengan regulasi lain yang mengatur tata cara mediasi atau penanganan sengketa di daerah. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan tugas dan menurunkan efektivitas penyelesaian sengketa.

#### 5) Resistensi dan Konflik Kepentingan

Resistensi dari pihak-pihak yang bersengketa juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam beberapa kasus, pihak yang tidak kooperatif menolak proses mediasi dan memilih jalur hukum atau bahkan konflik yang berkepanjangan.

Konflik kepentingan juga kerap muncul, dimana salah satu pihak merasa dirugikan atau tidak mendapatkan perlakuan adil, sehingga enggan untuk berdamai. Situasi ini memperpanjang waktu penyelesaian dan memerlukan pendekatan yang lebih intensif dari mediator.

#### 6) Minimnya Dukungan dan Kerjasama Antar Lembaga

Penyelesaian sengketa HAM tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan dan sinergi dari berbagai lembaga terkait, termasuk aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan instansi pemerintah daerah. Di Gorontalo, koordinasi antar lembaga masih terbatas sehingga menghambat proses penyelesaian.

Kolaborasi yang kurang intensif menyebabkan informasi dan sumber daya yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya, penyelesaian sengketa kurang komprehensif dan kurang menjangkau akar permasalahan.

#### 7) Faktor Geografis dan Sosial Budaya

Gorontalo memiliki karakteristik geografis yang tersebar dan kadang sulit dijangkau, terutama wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Hal ini menjadi hambatan logistik dalam melakukan penyuluhan, mediasi, atau penanganan langsung kasus sengketa HAM.

Selain itu, aspek sosial budaya juga memengaruhi cara masyarakat menyelesaikan sengketa. Norma adat dan tradisi lokal yang kuat dapat menjadi penghalang dalam penerapan mekanisme penyelesaian sengketa formal, terutama jika masyarakat lebih memilih penyelesaian melalui cara-cara adat.

#### 8) Contoh Kasus dan Analisis

Sebagai ilustrasi, terdapat kasus sengketa antara dua kelompok masyarakat di wilayah pedesaan Gorontalo terkait sengketa lahan yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM ringan. Dalam penanganannya, Kanwil Hukum dan HAM Gorontalo menghadapi kendala berupa kurangnya kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka, resistensi dari salah satu pihak, serta keterbatasan sumber daya untuk melakukan mediasi intensif.

Kasus ini baru bisa diselesaikan setelah Kanwil bekerja sama dengan LSM lokal untuk melakukan pendampingan dan edukasi HAM kepada masyarakat. Namun prosesnya berlangsung lama dan memerlukan alokasi anggaran tambahan.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

### a) Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo menunjukkan efektivitas yang cukup memadai. Proses penyelesaian sengketa dilakukan dengan mengacu pada mekanisme hukum yang berlaku dan melibatkan metode mediasi sebagai upaya menyelesaikan konflik secara damai.

Namun demikian, efektivitas penyelesaian sengketa HAM ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang HAM, keterbatasan anggaran yang berdampak pada pelaksanaan tugas, serta kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak asasi manusia dan prosedur pengaduan sengketa. Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait dan

lembaga masyarakat masih perlu diperkuat agar penyelesaian sengketa dapat berjalan lebih optimal.

Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo juga aktif melakukan berbagai upaya sosialisasi dan edukasi HAM yang berperan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan mengurangi potensi sengketa di masa depan. Secara keseluruhan, penyelesaian sengketa HAM di Provinsi Gorontalo sudah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan peningkatan terutama dalam aspek sumber daya, anggaran, dan koordinasi lintas sektoral.

## **b) Saran**

### **1) Peningkatan Kapasitas SDM**

Disarankan agar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo secara rutin menyelenggarakan pelatihan dan workshop khusus bagi petugas terkait penyelesaian sengketa HAM. Pelatihan ini penting untuk meningkatkan kompetensi teknis dan kemampuan mediasi guna mempercepat dan memperbaiki kualitas penyelesaian sengketa.

### **2) Penguatan Sosialisasi dan Edukasi HAM**

Perlu diperluas dan diperkuat program sosialisasi dan edukasi HAM ke masyarakat, khususnya di daerah-daerah terpencil dan kelompok rentan, agar mereka memahami hak-hak mereka dan mekanisme penyelesaian sengketa yang ada.

### **3) Optimalisasi Teknologi Informasi**

Implementasi sistem informasi yang terintegrasi dalam pencatatan dan pelaporan sengketa HAM dapat membantu proses monitoring dan evaluasi berjalan lebih efektif dan transparan. Teknologi juga dapat mempercepat komunikasi dan koordinasi antar lembaga.

### **4) Koordinasi Antar Lembaga**

Meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan komunitas masyarakat sipil sangat penting untuk memperkuat penyelesaian sengketa HAM yang komprehensif dan inklusif.

### **5) Penambahan Alokasi Anggaran**

Diperlukan penambahan anggaran khusus untuk kegiatan penyelesaian sengketa HAM agar dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

6) Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo perlu melakukan evaluasi berkala terhadap proses penyelesaian sengketa untuk mengidentifikasi hambatan dan merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan efektivitas pelayanan penyelesaian sengketa HAM.

**DAFTAR REFERENSI**

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdussamad Zuchri. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Alston, P., & Suseno, F. M. (2008). *Hukum hak asasi manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia.
- Amiruddin. (2018). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djulaeka, & Rahayu, D. (2020). *Buku ajar: Metode penelitian hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- El Muhtaj, M. (2005). *Hak asasi dalam konstitusi Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Fagih, M. (1999). *Panduan pendidikan politik rakyat*. Yogyakarta: INSIST.
- Hartono, J. (2018). *Metoda pengumpulan dan teknik analisis data*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Harun M. Husen. (1990). *Kejahatan dan penegakan hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- KOMNAS HAM. (2013). *Pembangunan berbasis hak asasi manusia*. Jakarta: KOMNAS HAM.
- Kusniati, R. (2011). Sejarah perlindungan hak-hak asasi manusia dalam kaitannya dengan konsepsi negara hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(5), 55–64.
- Marzuki. (2019). *Metodologi riset*. Yogyakarta: PT Hanindita Offset.
- Masdewi, N. K., et al. (2020). Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Bali. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 12–21.
- Nowak, M. (2003). *Introduction to the international human rights regime*. Leiden: Martinus Nijhoff Publisher.
- Plaituka, S. B. (2017). Penanganan pelanggaran HAM oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur melalui pelayanan komunikasi masyarakat. *Jurnal Rechtsvinding*, 6(1), 85–94.
- Siagian, S. P. (2005). *Manajemen strategik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Smith, R. K., et al. (2009). *Hukum HAM*. Yogyakarta: Pusat Studi HAM (PUSHAM) UII.
- Soekanto, S. (2006). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas kerja*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Strees, R. M. (1990). *Efektivitas organisasi*. Jakarta: Airlangga.

Syahuri, T. (2004). *Hukum konstitusi: Proses dan prosedur perubahan UUD di Indonesia 1945–2002*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Yolanda, M. S., et al. (2003). Pendekatan teori efektivitas hukum dalam penyelesaian kasus dugaan malpraktik yang dilakukan oleh dokter. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 7(2), 33–45.